

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Secara ideal negara merupakan instusi yang terbentuk melalui kesepakatan individu- individu didalamnya yang menginginkan adanya suatu agen yang dapat menjamin dan melindungi anggota-anggota di dalamnya. Terbentuknya suatu negara diawali oleh kondisi alamiah manusia dalam mempertahankan dirinya yang berusaha memenuhi kebutuhannya dan juga mempertahankan apa yang ia miliki. Ini merupakan suatu bentuk kekodratan manusia yang memiliki kemampuan untuk mengetahui dan menyadari dunianya. Dengan akal, manusia berusaha memahami mengenai yang baik dan buruk baginya, terutama dalam rangka mempertahankan dirinya untuk menyesuaikan dengan alam yang berada disekitarnya. John Locke dalam bukunya *Second Treatise on Government* menulis: “*Whether we consider natural reason, which tells us, that men, being once born, have a right to their preservation (pemeliharaan), and consequently to meat and drink, and such other things as nature affords for their subsistence*”¹

Dalam pandangannya, Locke menyatakan bahwa secara kodrati manusia lahir dengan memiliki hak untuk pemeliharaan hidupnya yang mana ia berusaha untuk mengejar hal-hal yang diperlukan untuk menyambung hidupnya. Tindakan mempertahankan hidup, memenuhi kebutuhan dan menjaga apa yang dimilikinya menunjukkan bahwa manusia memiliki hak alamiah dalam berupaya untuk mempertahankan kehidupannya.

Pada perkembangan peradaban manusia di bumi ini, manusia telah memiliki kesadaran mengenai hak-hak asasi manusia. Penumpasan sesama manusia demi memperjuangkan kenyamanan dan kenikmatan hidup pada zaman dahulu terkadang dianggap sebagai tindakan yang layak, ternyata dikemudian hari disadari tetap saja menyisakan ketakutan pada diri tiap orang pada saat itu. Individu-individu tersebut takut akan datangnya individu lain yang lebih kuat untuk merampas apa yang telah mereka miliki, termasuk nyawanya. Jadi, cara

¹ John Locke, *Second Treatise of Government*, 1980, Indiana: Hackett Publishing Comapany Inc, sec.25

saling menumpas sesama manusia serta pengambilan paksa yang dilakukan individu/sekelompok manusia tetap saja tidak dapat menyelesaikan suatu perkara untuk tujuan memperoleh kenikmatan serta kenyamanan hidup. Dengan demikian, atas dasar inilah manusia berusaha untuk mencari solusi atas hal tersebut, yaitu membuat suatu kesepakatan bersama untuk menjamin keselamatan hidup serta pemeliharaan diri yang merupakan hak alamiah yang selayaknya mereka dapatkan. Kesepakatan ini menghasilkan kontrak yang salah satu point pentingnya yakni kesetaraan perlakuan dan pandangan kepada setiap individu. Kesepakatan inilah yang memunculkannya berdirinya suatu negara sebagai agen yang memproteksi hak-hak individu pada tiap-tiap anggotanya.

Idealnya fungsi negara adalah melindungi hak-hak warganya terutama mengenai hak asasinya selain memberikan beberapa kewajiban bagi warganya dalam rangka memproteksi hak-hak warganegaranya tersebut. Oleh karena itu, negara memiliki wewenang untuk mengeluarkan undang-undang serta perintah-perintah tertentu yang bersifat legal untuk kepentingan kehidupan seluruh warganya. Maka, setiap warga diharuskan menaati undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah.

Namun kenyataannya, kekuasaan negara yang pada dasarnya menciptakan hukum semata-mata demi menjamin dan melindungi hak-hak warganya, justru dalam beberapa negara telah menyimpang dari cita-cita ideal ini.² Tereksposnya

² Berdasarkan penelusuran penulis terdapat beberapa negara yang menjalankan kekuasaan absolut yang dianggap telah menyimpang dari cita-cita ideal ini, seperti misalnya Myanmar, Korea Utara dan berbagai negara lainnya termasuk Indonesia. Di Myanmar disinyalir terdapat pelanggaran sistematis hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya dengan melakukan penangkapan dan pemenjaraan terhadap beberapa tokoh dari berbagai kalangan, seperti Biksu Ashin dijatuhi hukuman 12 tahun penjara. Ditambah vonis sebelumnya, total hukuman Ashin jadi 68 tahun penjara. Selain itu terdapat Pelawak yang dikenal sebagai Zarganar sebagai pekerja seni, yang dilarang melawak karena dianggap sering menyindir dan memprotes jalannya pemerintahan di negeri tersebut. Menurut data aktivis, pemerintah Myanmar saat ini menahan 2.100 tahanan politik, naik tajam dari 1.200 pada Juni 2007 sebelum demonstrasi pro-demokrasi tahun lalu yang digerakkan para biksu September 2007 (koran Sinar Harapan, edisi Sabtu 22 November 2008). Di Korea Utara, pelanggaran HAM terjadi yakni dengan menerapkan hukuman mati bagi para pembangkang politik dan melakukan penahanan dan penyiksaan bagi masyarakat yang mencoba melarikan diri dari Korea Utara. Pemerintah Korea Utara juga dengan ketat membatasi kebebasan ekspresi dan praktek keagamaan (*Voice of Human Rights News centre*). Indonesia juga tak pelak dari adanya pelanggaran HAM, seperti kasus yang dikenal sebagai kasus 65 yang mana terjadi 'pembersihan' atas antek-antek yang diduga berkaitan langsung dengan PKI (Partai Komunis Indonesia) dengan menahan yang kebanyakan tanpa diselenggarakannya sidang terbuka dan adapula yang terbunuh yang dilakukan oleh pemerintah. Kemudian terdapat pula kasus yang

kekerasan dan ketidakadilan yang terjadi pada warga negara seringkali membuat petinggi-petinggi negara tersebut mengklaim bahwa apa yang negara lakukan dengan menggunakan kekerasan adalah atas nama pengamanan stabilitas negara. Berkaca pada konsep berdirinya suatu negara secara ideal, tentu saja kekerasan dalam bentuk menekan individu-individu yang berusaha untuk memperjuangkan hak-haknya tidak dapat diterima. Ketika suatu negara berdiri atas pertimbangan individu-individu agar keselamatan atas hak-haknya dapat terjamin dan terlindungi, maka dengan demikian adanya perumusan regulasi ataupun kebijakan negara seharusnya berlandaskan penjaminan atas hak-hak individu tersebut. Jadi, jelas bahwa originalitas terbentuknya suatu negara adalah semata-mata untuk menjamin dan melindungi hak-hak individu yang terdapat pada tiap warganegaranya.

Dalam skripsi ini, penulis hendak menganalisis mengenai kekuatan yang dimiliki negara secara legal yang mempengaruhi usaha penegakan hak-hak asasi manusia. Dengan memandang bahwa hak-hak asasi manusia itu ada pada setiap diri manusia secara alamiah, maka tentunya hak-hak asasi tersebut perlu dijunjung tinggi keberadaannya sekalipun negara dengan kekuasaannya yang dilegalkan dapat mereduksi esensi-esensi hak asasi manusia yang sebagaimana mestinya melekat pada tiap individu manapun.

Berbicara mengenai eksistensi hak individu dalam kehidupan bernegara, penulis mengajukan pemikiran yang mendukung pokok bahasan dalam skripsi ini dalam mengkritisi konsep hak individu sebagai hak yang telah melekat dan sepatutnya dihargai dengan baik, yaitu Robert Nozick. Menurutnya, individu memiliki batas moral yang tak boleh dilanggar. Ketika individu mengetahui akan hak yang dimilikinya, maka dengan sendirinya individu tersebut menyadari batasan yang dimilikinya dengan memandang hak yang juga dimiliki individu lain. Penekanan Nozick terhadap perlunya menghargai individu terinspirasi oleh prinsip moral Kant yang menyebutkan: *“Act in such a way as to treat humanity, whether in your own person or in that of anyone else, always as an end*

dikenal sebagai kasus Semanggi I, Semanggi II dan Trisakti yang mencederai beberapa mahasiswa dan penembakan terhadap beberapa mahasiswa yang sedang unjuk rasa untuk menuntut dan memprotes pemerintahan pada saat itu.

*and never merely as a means"*³. Pernyataan tersebut menegaskan untuk tidak memperlakukan manusia sebagai alat atau sarana, namun perlakukanlah sebagai tujuan. Pada prinsip moral Kantian ini, terdapat makna bahwa individu dengan kemanusiaan yang dimilikinya tidak seharusnya dipandang oleh siapapun sebagai sarana untuk mencapai suatu hal tanpa persetujuan darinya. Prinsip ini berlaku dalam kehidupan antar individu dan tentu saja termasuk dalam hubungan bernegara dimana Nozick mengajukan gagasan mengenai batasan negara dalam mengatur warganegaranya. Dalam gagasannya, negara seharusnya memiliki peran minimal dalam kehidupan warganegaranya yakni sebatas melindungi hak-hak warganegaranya sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui warganegaranya secara sukarela.

Nozick juga menyetujui pemikiran John Locke yang menguraikan bahwa individu memiliki hak atas dirinya sendiri. Setiap individu tidak boleh dibebankan aturan atau kewajiban yang tidak disetujuinya secara sukarela, karena dengan begitu maka negara dengan sendirinya telah melanggar hak yang terdapat pada individu tersebut. Oleh sebab itu, negara hanya boleh menetapkan suatu hal yang menyangkut individu-individu tersebut jika dan hanya jika penetapan itu mendapat persetujuan sukarela dari individu-individu yang bersangkutan.

Dalam skripsi ini, penulis hendak mengangkat permasalahan mengenai keberadaan hak-hak individu sebagai hak asasi yang telah tereduksi oleh suatu perangkat aturan dan regulasi ataupun kebijakan yang dikeluarkan oleh negara secara legal. Pada pembahasan ini, penulis akan membahas tiga point penting dalam menganalisa keberadaan hak-hak asasi itu sendiri serta kaitannya dengan kekuasaan negara.

1. Manusia dalam Mengenal Haknya

Dalam perkembangan kehidupannya, manusia semakin menyadari eksistensi dirinya sendiri. Dalam tahap perkembangan pemikirannya, manusia mulai berusaha menggali keingintahuannya mengenai darimana semuanya berasal, kemudian pemikiran mengenai adanya Tuhan sebagai penguasa atas alam beserta

³ Immanuel Kant (terj. James Paton), *Groundwork for the Metaphysic of Morals*, 1956, London: Hutchinson, hal. 96

isinya termasuk manusia, hingga sampai pada tahap tertinggi bahwa manusia menyadari keeksistensinya sebagai makhluk yang dapat menaklukkan alam yang liar dengan menggunakan potensi akal dan pikiran yang ia miliki. Kesadaran akan dirinya sendiri sampai pula pada tingkat akan kesadaran mengenai kemanusiaannya yang secara alamiah memiliki hak-hak asasi sebagai manusia. Karena hak-hak asasi melekat pada kemanusiaan, maka dengan begitu setiap manusia tentunya memiliki hak-hak asasi ini tanpa memandang ras, agama, status sosial, kedudukan politik dalam suatu negara, dan sebagainya. Selain konsep yang menyatakan bahwa hak-hak asasi manusia itu bersifat alamiah atau kodrati, terdapat pula konsep tentang hak-hak asasi yang muncul karena suatu kesepakatan yang dilegalkan oleh hukum. Baik didalam lingkup hukum nasional (dalam negeri) maupun didalam lingkup internasional. Seperti di Indonesia, undang-undang mengenai HAM diatur pada UU no 39 tahun 1999 dan dalam dunia internasional diatur dan dinyatakan dalam *Universal Declaration of Human Rights (UDHR)*.

Munculnya kesadaran akan hak tidak terlepas dari usaha manusia untuk mencari dan memahami apa yang baik dan apa yang buruk bagi dirinya. Secara umum, menurut pendekatan teori-teori etika sesuatu dikatakan *good* (baik) jika memberikan kesenangan atau kebahagiaan bagi dirinya, dan sesuatu dikatakan *evil* (buruk) jika memberikan atau menimbulkan penderitaan pada dirinya. Namun, permasalahannya adalah antara individu satu dengan lainnya seringkali terjadi konflik kepentingan. Sehingga dibalik kemampuan untuk mendapatkan keinginannya, masih tersisa kecemasan akan datangnya serangan dari individu lain yang berusaha untuk mengambil apa yang telah ia miliki serta mengganggu kenyamanannya. Dalam situasi tersebut dapat dikatakan ia tidak benar-benar merasakan kesenangan karena masih tersisanya kecemasan. Epikuros, seorang filsuf etika Yunani memiliki pandangan bahwa kenikmatan adalah absennya perasaan risau atau terkejut dan terdapatnya kenyamanan serta ketenangan jiwa. Adanya *evil* sebagai salah satu penyebab kerisauan dan kecemasan maka individu-individu tersebut mulai membuat suatu kontrak yang dapat menjamin kenyamanan dan ketentraman hidup. Hal ini dilakukan agar hak-hak mereka tidak terlanggar oleh individu lainnya. Dengan adanya kesadaran akan hak-hak asasi

yang terlekat pada manusia maka mereka akan bertindak untuk mengejar *good* (kebaikan) bagi mereka tanpa melanggar hak-hak asasi yang dimiliki orang lain.

Dalam pembuatan kontrak tersebut dibentuklah suatu kesepakatan bersama untuk saling menghargai adanya hak-hak yang dimiliki oleh masing-masing individu demikian juga terhadap kontrak yang telah disetujui bersama. Adanya kesepakatan dalam suatu komunitas mendorong terbentuknya suatu negara yang dapat memberikan jaminan atas perlindungan dan kenyamanan dalam kehidupan antar individu.

2. Kekuasaan Negara

Negara merupakan lembaga pusat pemersatu suatu masyarakat. Fungsi hakiki negara sebagai pemersatu masyarakat adalah menetapkan aturan-aturan kelakuan yang mengikat.⁴ Berdasarkan acuan ini, dapat dikatakan bahwa negara sebagai suatu lembaga pusat memiliki kuasa utama untuk mengatur, membentuk serta menetapkan aturan-aturan yang teraplikasi dalam kehidupan masyarakat. Didalam kuasa suatu negara terdapat otoritas yang menuntut masyarakatnya untuk taat terhadap aturan-aturan yang ditetapkan. Legitimasi merupakan suatu hal yang membuat aturan-aturan yang dikeluarkan negara menjadi wajib dan sah (legal). Pemerintah sebagai subjek utama yang menetapkan regulasi ataupun kebijakan dalam negara tentunya dapat mengeluarkan aturan-aturan atau undang-undang secara legal yang wajib untuk dipandang dan diterima oleh masyarakat. Sebagai aparat negara, pemerintah memiliki kemampuan untuk mengeluarkan aturan-aturan yang dilegalkan.

Negara pada dasarnya memiliki konsen utama yakni melindungi dan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakatnya, terutama dalam hal hak-hak masyarakat tersebut, disamping menuntutnya untuk menjalankan kewajiban. John Locke memberikan uraian mengenai kedudukan negara dan warga negaranya, yakni:

But though men, when they enter into society, give up the equality, liberty, and executive power they had in the state of nature, into the hands of the society, to be so

⁴ Franz Magnis-Suseno, *Etika Politik. Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, 1987, Jakarta: Gramedia, hal. 170.

far disposed of by the legislative, as the good of the society shall require; yet it being only with an intention in every one the better to preserve himself, his liberty and property; (for no rational creature can be supposed to change his condition with an intention to be worse) the power of the society, or legislative constituted by them, can never be supposed to extend farther, than the common good; but is obliged to secure every one's property, by providing against those three defects above mentioned, that made the state of nature so unsafe and uneasy. And so whoever has the legislative or supreme power of any common-wealth, is bound to govern by established standing laws, promulgated and known to the people, and not by extemporary decrees; by indifferent and upright judges, who are to decide controversies by those laws; and to employ the force of the community at home, only in the execution of such laws, or abroad to prevent or redress foreign injuries, and secure the community from inroads and invasion. And all this to be directed to no other end, but the peace, safety, and public good of the people⁵.

Dapat dipahami gagasan Locke bahwa tujuan utama para individu membentuk negara adalah semata-mata untuk melindungi hak-hak mereka sebagai manusia untuk bertahan hidup serta memiliki kebebasan dalam menentukan diri maupun kepemilikan properti. Dalam keberadaannya, negara dibentuk oleh rakyat, maka negara hanya boleh bertindak sejauh yang ditetapkan rakyatnya. Berarti fungsi negara adalah melindungi hak-hak asasi manusia, yang merupakan hak-hak asasi rakyatnya. Saat individu-individu menyerahkan kebebasannya kepada kuasa negara maka tercipta suatu kondisi, yakni kebebasan individu-individu tersebut dibatasi oleh negara merupakan suatu bentuk kepercayaan bagi masyarakat terhadap pemerintah (negara) untuk melindungi hak-haknya.

Ketika individu-individu yang bersepakat atas berdirinya suatu negara yang dapat memproteksi mereka, dengan demikian individu-individu tersebut rela untuk menyerahkan sebagian kebebasannya kepada negara. Pada dasarnya kebebasan merupakan poin penting dalam tatanan kehidupan bernegara. Ketika individu-individu tersebut menyerahkan sebagian kebebasannya, maka bukan berarti secara total negara mengikat kebebasan individu tersebut. Kebebasan merupakan ruang dimana hak-hak itu dapat terpenuhi. Artinya, hak-hak tersebut memungkinkan untuk terpenuhi jika kebebasan seseorang dibiarkan eksis. Oleh karena itu, kebebasan yang diserahkan kepada negara adalah berupa kebebasan-

⁵ John Locke, op. cit., sec. 131.

kebebasan yang sifatnya dapat menciptakan gangguan atau penderitaan bagi individu-individu yang lain yang mana hal tersebut memungkinkan untuk mencederai kebebasan orang lain. Seperti, secara bebas membunuh orang yang tidak disukainya, secara bebas mengambil secara paksa property orang lain dan hal-hal lain yang sesuai dengan keinginannya tanpa memandang/mempedulikan bahwa tindakannya akan menimbulkan penderitaan (*pain*) bagi orang lain. Kebebasan macam inilah yang perlu untuk dilepaskan, namun kebebasan-kebebasan lain yang penting dan sejauh tidak merugikan orang lain maka tetap harus dimiliki dan tidak boleh terbelenggu. Seperti kebebasan untuk hidup, kebebasan untuk pemeliharaan diri, kebebasan untuk berkumpul, kebebasan atas kepemilikan properti, dan sebagainya.

Selain itu, negara dalam keberadaannya yang dimaksudkan untuk menjamin keberlangsungan hidup anggota masyarakatnya berfokus pada adanya hak-hak dan kewajiban yang diatur dalam hukum serta ditetapkan oleh negara. Hukum itu sendiri harus berorientasi kepada kepentingan masyarakat karena pada dasarnya negara yang mengeluarkan hukum tersebut merupakan hasil dari suatu konsesi masyarakatnya. Maka sebenarnya, sejauh mana penjaminan hak-hak asasi menjadi konsen utama pada suatu negara adalah tergantung bagaimana negara dapat memenuhi janjinya yang sejak awal untuk melindungi kepentingan-kepentingan masyarakatnya yang termasuk didalamnya melindungi hak-haknya.

3. Pemikiran Robert Nozick mengenai Hak individu dalam Negara

Perkembangan mengenai pentingnya menghargai hak-hak individu sebagai hak asasi manusia juga diutarakan oleh Robert Nozick dalam bukunya *Anarchy, State and Utopia* yang secara ekstrim mengajukan konsep *minimal state* dalam kehidupan manusia. Pada pendahuluannya, ia menulis:

Our conclusion about the state are that a minimal state, limited to the narrow function of protection against force, theft, fraud, enforcement of contract, and so on, is justified; that any more extensive state will violate person's rights not to be forced to do certain things, and is unjustified; and that the minimal state is inspiring as well as right. Two noteworthy implications are that the state may not use its coercive apparatus for the

*purpose of getting some citizens to aid others, or in order to prohibit activities to people for their own good or protection.*⁶

Pada pernyataan diatas, konsep negara yang diajukan Nozick adalah negara yang dalam campur tangannya dengan masyarakat berada dalam batas yang minimal yakni sebatas berfungsi memberikan perlindungan terhadap kekerasan, pencurian, penipuan, pertentangan dan sebagainya. Ikut campur negara yang terlalu luas dapat mengganggu atau menyinggung hak seseorang. Terdapat dua hal yang perlu ditekankan dalam pemikirannya mengenai negara; pertama, bahwa negara tidak diperbolehkan untuk menggunakan tindakan pemaksaan untuk suatu tujuan agar seseorang diwajibkan memberi bantuan kepada yang lain. Kedua, negara tidak diperbolehkan melarang aktivitas warganya dalam rangka mengejar kebaikan baginya ataupun dalam hal perlindungan atas dirinya.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan diatas, penulis merumuskan beberapa masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini, yakni:

1. Bagaimanakah makna hak yang sebenarnya dimiliki manusia?
2. Bagaimanakah negara seharusnya berperan terhadap warganegara yang merupakan kumpulan dari individu-individu?
3. Sejauh manakah negara perlu membatasi peranan intervensinya terhadap warganegara?
4. Bagaimanakah pemikiran Robert Nozick dapat dijadikan landasan pemikiran teoritik untuk memrealisasikan eksistensi hak-hak individu dalam kehidupan bernegara?

⁶ Robert Nozick, *Anarchy, State and Utopia*, 1974, United States: Basic Book Inc, hal. ix

1.3 Kerangka Teori

Dalam membahas permasalahan ini, penulis mengajukan pemikiran dari Robert Nozick mengenai konsep *minimal state* sebagai landasan teori dalam mendukung penulisan skripsi ini. Nozick menekankan bahwa negara dalam peranannya harus bersifat terbatas yang mana sebatas memberikan perlindungan kepada warganegara terhadap hak-hak yang dimilikinya. Nozick juga memahami bahwa hak-hak seseorang terbatas oleh hak-hak yang dimiliki orang lain. Nozick menyatakan: "*The rights of others determine the constraints upon your actions*"⁷ Atas pernyataan ini, dapat disimpulkan bahwa ketika individu menyadari hak-hak yang ia miliki, maka dengan begitu individu tersebut juga akan memandang dan menghargai hak-hak individu lain yang setara dengannya. Ketika individu tidak ingin hak-haknya diganggu gugat, maka seharusnya individu tersebut juga tidak mengganggu gugat hak-hak yang dimiliki individu lain.

Nozick juga terinspirasi oleh gagasan dari Kant, yakni: "*Act so that you treat humanity, whether in your own person or in that of another, always as an end and never as a means only*", bahwa manusia, yang diasumsikan sebagai makhluk yang rasional yang mempunyai kesadaran sendiri, sepatutnya bebas, dan mempunyai serta dapat merumuskan rencana hidup sendiri berdasarkan kehendaknya. Manusia juga mempunyai nilai martabat yang tidak hanya dapat dikatakan sekedar hal biasa atau sebagai objek instrumentasi dari yang lain. Secara tegas Nozick menyetujui salah satu pandangan Kant bahwa manusia merupakan tujuan dan bukan merupakan sarana.

Berkaitan dengan pemikiran diatas, dapat disimpulkan bahwa pemerintah tidak dibenarkan memaksakan warganya (yang dijadikan sarana) untuk melakukan hal-hal demi kepentingan lain. Mengapa Nozick beranggapan seperti itu? Menurutnya secara individual, seseorang terkadang memilih untuk menjalani *pain* atau pengorbanan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar atau untuk menghindari menghindari penderitaan yang lebih besar. Pada permasalahannya, harga yang ditanggung oleh seseorang adalah demi kebaikan (*good*) yang lebih besar pada dirinya. Menurutnya pengorbanan diri demi kebaikan social bukanlah

⁷ Ibid. hal. 29

social entity karena didalamnya terdapat kebebasan seseorang yang dikorbankan. Suatu hal tidak mungkin dikatakan sebagai suatu kebaikan ketika didalamnya mengandung pencederaan yang merugikan pihak lain. Bagi Nozick kondisi alamiah manusia hanyalah manusia-manusia individual yang secara individu berbeda, dan mereka memiliki kehidupan sendiri.

Pada dasarnya, Nozick memandang bahwa manusia adalah sosok yang pada dasarnya memiliki dirinya sendiri sehingga apapun yang dilakukan oleh manusia tersebut adalah demi suatu kepentingan yang sesuai dengan keinginannya. Maka, seseorang ataupun negara tidak diperbolehkan memaksakan tiap-tiap individu untuk melaksanakan suatu regulasi ataupun kebijakan yang tidak berpengaruh bagi individu itu sendiri karena hal tersebut hanya akan menjadikan individu tersebut sebagai sarana pelaksana regulasi ataupun kebijakan tersebut.

1.4 Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Menunjukkan bagaimana seharusnya posisi hak-hak asasi manusia dimata negara perlu untuk diprioritaskan.
2. Menganalisis bagaimana peran negara dijalankan untuk memberikan pengakuan terhadap otonomi inidvidu-individu.

1.5 Metode Penulisan

Dalam skripsi ini, penulis hendak menggunakan metode refleksi kritis serta studi kepustakaan. Dengan menggunakan metode refleksi kritis, penulis mengkritisi dengan mempertanyakan bagaimanakah konsep hak dapat dipahami manusia. Penulis akan menganalisa bagaimanakah makna hak yang sebenarnya terdapat pada setiap diri manusia dengan menggunakan pendekatan moral yang berdasarkan pada keutamaan atas nilai kehidupan individu. Lalu kemudian berusaha menganalisa hakikat suatu negara yang terkait dengan bagaimana eksistensi hak individu didalamnya. Selain menggunakan metode refleksi kritis ini, penulis juga menggunakan studi kepustakaan untuk menggali informasi serta mempelajari wacana-wacana mengenai hak asasi manusia dari beberapa buku dan

artikel-artikel seperti: *Anarchy, State and Utopia* karya Robert Nozick, Etika Politik karya Franz Magnis-Suseno, dan *The Second Treatise of Government* karya John Locke serta wacana-wacana mengenai hak asasi manusia dari situs-situs internet.

1.6 Pernyataan Tesis:

Secara alamiah individu memiliki memiliki aspek-aspek seperti tubuh dan akal budi didalam dirinya. Hal inilah yang menunjukkan adanya kepantasan individu dalam menentukan dirinya. Oleh karena itu, ketika individu hidup dalam suatu negara maka kekuasaan negara tidak dapat terlalu jauh melakukan intervensi terhadap warganegara. Sesuai dengan fungsi utamanya sebagai penjamin hak-hak individu didalamnya, maka pada hakikatnya regulasi yang diciptakan negara memiliki legitimasi jika dan hanya jika individu warganegara secara sukarela menyetujuinya.

1.7 Sistematika Penulisan:

Penulisan skripsi ini memiliki sistematika yang terdiri dari lima bab. Bab 1 membahas Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Perumusan Permasalahan, Kerangka Teori, Tujuan penulisan, Kalimat Tesis dan Sistematika penulisan. Kemudian Bab 2 membahas Konsep Hak pada Manusia yang ditelusuri dari Sejarah Pemikiran mengenai Hak Asasi Manusia, Perkembangan Pemikiran mengenai Hak yang menunjukkan dua pandangan besar mengenai Hak Negatif dan Hak Positif, serta Kepermilikan atas Diri sebagai Petunjuk atas adanya Hak alamiah yang dianalisa lewat Konsep Moral mengenai nilai kehidupan manusia. emilikan atas diri sebagai petunjuk atas adanya Hak Alamiah. Pada Bab 3 membahas mengenai Negara Sebagai Bentuk Kontrak Sosial Antar Individu yang berisi Hakikat Terbentuknya Negara, Kontrak Sosial sebagai Jaminan atas perlindungan individu, Negara sebagai Produk Kontrak Sosial yang dijadikan gagasan ideal, munculnya fakta empiris yang menunjukkan Degradasi atas Gagasan Ideal Negara dan Kekuasaan Negara Versus Kebebasan warganegara. Selanjutnya, Bab 4 hendak menunjukkan Wujud Eksistensi Hak

Individu dalam Negara yang mana membahas Dukungan Negara Terhadap Hak dan menganalisa Pemikiran Robert Nozick Mengenai Terbentuknya Negara sebagai Agen Proteksi terhadap Hak Individu yang mengajukan Moral Constraint yang berlaku bagi Individu maupun Negara dan menunjukkan Implementasi Pemikiran Nozick dalam Suatu Regulasi ataupun kebijakan Negara. berdasarkan atas pembahasan diatas, penulis ingin menunjukkan Negara yang Berlandaskan Penghormatan atas Nilai Individualitas yang memuat Regulasi ataupun kebijakan Sebagai Kaidah Negara dalam Bertindak yang Berlandaskan Persetujuan Sukarela Seluruh Warganegara dan Bentuk Negara Minimal Sebagai Konsep Negara Ideal. Terakhir, bab 5 membahas kesimpulan atas seluruh pembahasan dalam skripsi ini.

